



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 42 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan antar bidang dalam pengelolaan keuangan desa yang menjadi landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- b. paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan dan tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 2. Operasional pemerintah desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2. Ketentuan Pasal 30 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2a) Penetapan Perubahan APBDesa dilaksanakan paling lambat bulan September tahun berjalan.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
- (4) Format rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDes beserta Lampiran tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini (format III.A).

- (5) Format persetujuan bersama rancangan tentang Perubahan APBDes tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini (format III.B).
 - (6) Format Rencana Anggaran Biaya perubahan anggaran tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini (format III.C).
4. Ketentuan huruf b Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh :

- a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Camat.
5. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dan huruf b meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

6. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilakukan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan; dan
 - e. Unsur Pendamping Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan dan fasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
 - c. memberikan bimbingan dan fasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009